



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0232/Pdt.G/2018/MS-STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, Alamat di Kampung Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, Alamat di Kampung Tingkem Bersatu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 0232/Pdt.G/2018/MS-STR, tanggal 15 Oktober 2018 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2003 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit,

Halaman 1 dari 19 halaman
Putusan Nomor 0232/Pdt.G/2018/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu Kabupaten Aceh Tengah dan kini telah menjadi Kabupaten Bener Meriah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 192/25/VII/2003 tertanggal 29 Juli 2003;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung Tingkem Bersatu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama:

a. Anak Pertama, laki-laki lahir pada tanggal 14 Juni 2004;

b. Anak Kedua, laki-laki lahir pada tanggal 02 Juni 2010;

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumahtangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai awal tahun 2018, setelah itu ketentraman rumahtangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat sehingga Penggugat yang sellau mencari uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan Tergugat juga sering mengusir Penggugat dari rumah;

6. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 14 Juli 2018 ketika itu Tergugat mengusir Penggugat dari rumah sekitar jam 11.00 malam dengan alasan bahwa Tergugat tidak suka lagi melihat Penggugat karena wajah Penggugat sudah tidak cantik lagi dan Tergugat juga mengatakan bahwa Tergugat ingin mencari istri yang baru. Akhirnya pagi harinya Penggugat pergi dan kembali ke rumah orangtua Penggugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

Halaman 2 dari 19 halaman
Putusan Nomor 0232/Pdt.G/2018/MS-STR



7. Bahwa pihak aparat kampung telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg, Majelis Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar perkara Penggugat dan Tergugat diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, upaya perdamaian telah dioptimalkan melalui mediasi oleh hakim

Halaman 3 dari 19 halaman
Putusan Nomor 0232/Pdt.G/2018/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator Ertika Urie, SHI., MHI., akan tetapi menurut laporan mediator tertanggal 01 Nopember 2018, ternyata mediasi tersebut gagal (tidak berhasil) mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat tertanggal 15 Oktober 2018 dengan register perkara Nomor 0232/Pdt.G/2018/MS-STR tanggal 15 Oktober 2018, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara dan atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan dipersidangan tertanggal 08 Nopember 2018, yang pada pokoknya dikutip sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat sudah mengerti maksud gugatan Penggugat;
2. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat menikah pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2003 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Aceh Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 192/25/VII/2003 tanggal 29 Juli 2003;
3. Bahwa benar sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat berstatus jejaka dan Penggugat berstatus perawan;
4. Bahwa benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat bersama di Kampung Tingkem Bersatu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
5. Bahwa benar dari Pernikahan Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai dua orang anak laki-laki;
6. Bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai hanya sampai awal tahun 2018, walaupun ada percekcoakan dan pertengkaran hanya percekcoakan dan pertengkaran kecil yang biasa terjadi dalam rumah tangga;
7. Bahwa tidak benar penyebab percekcoakan dan pertengkaran Tergugat dan Penggugat karena Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat, dan mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;
8. Bahwa benar pada tanggal 14 Juli 2018 antara Tergugat dan Penggugat terjadi pertengkaran namun tidak benar Tergugat mengusir Penggugat pada malam hari dan mengatakan tidak suka lagi dengan

Halaman 4 dari 19 halaman
Putusan Nomor 0232/Pdt.G/2018/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan berniat untuk menikah lagi, akan tetapi benar sejak saat itu antara Tergugat dan Penggugat pisah rumah dimana Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;

9. Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat sudah pernah satu kali didamaikan oleh aparat kampung;

10. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, meski Penggugat sudah 27 kali meminta cerai, tetapi Tergugat keberatan untuk menceraikan Penggugat karena mengingat anak;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik lisan dan tetap pada gugatannya ingin bercerai dari Tergugat

Bahwa Tergugat juga mengajukan duplik lisan dan tetap pada jawaban semula;

Bahwa selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan keterangannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Lelawati Nomor 219/SKD/BA/BKT/BM/2018 tanggal 15 Oktober 2018 dikeluarkan oleh Reje Kampung Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 192/25/VII/2003 tanggal 29 Juli 2003 telah dinazagelen di Kantor Pos, aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Aceh Tengah, Propinsi Aceh, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.2;

Bahwa di samping alat bukti tersebut Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah bernama:

1. **Saksi I**, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Jongok Meluem, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener

Halaman 5 dari 19 halaman
Putusan Nomor 0232/Pdt.G/2018/MS-STR



Meriah. Memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik ipar saksi, dan kenal dengan Tergugat sejak mereka menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ~~suami-isteri~~ yang menikah pada tahun 2003 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Kampung Tingkem Bersatu, Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai dua orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumahtangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis kemudian rumahtangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu dari laporan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena Tergugat jarang memberikan nafkah, dan Tergugat juga mengusir Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang tiga bulan yang lalu
- Bahwa aparat kampung sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa menurut pendapat saksi Penggugat dan Tergugat lebih baik bercerai saja;

2. Saksi II, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Tingkem Bersatu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat adalah abang kandung dan kenal dengan Penggugat sejak keduanya menikah;

Halaman 6 dari 19 halaman
Putusan Nomor 0232/Pdt.G/2018/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2003 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung Tingkem Bersatu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumahtangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis kemudian rumahtangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu dari laporan Tergugat kepada saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena Penggugat sering meminta cerai kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang tiga bulan yang lalu;
- Bahwa aparat kampung sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi, Penggugat dan Tergugat lebih baik bercerai saja;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Tergugat menyatakan secara lisan tidak mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi-saksi;

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai, dan Tergugat tetap berkeberatan untuk bercerai;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 7 dari 19 halaman
Putusan Nomor 0232/Pdt.G/2018/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang gugatan cerai, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 113, 114, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim menilai permohonan cerai gugat yang diajukan Penggugat merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Maka gugatan Penggugat dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah dimana Penggugat dan Tergugat terbukti berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka majelis hakim menilai Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkara ini telah dilakukan mediasi oleh hakim mediator Ertika Urie, SHI., MHI., akan tetapi menurut laporan mediator tertanggal 01 Nopember 2018, mediasi telah dilaksanakan namun gagal

Halaman 8 dari 19 halaman
Putusan Nomor 0232/Pdt.G/2018/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tidak berhasil) mencapai kesepakatan damai, dengan demikian PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat, yang menjadi pokok perkara ini adalah gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan rumahtangga Penggugat dan rukun dan damai hanya sampai awal tahun 2018, kemudian rumahtangga keduanya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat sehingga Penggugat yang selalu mencari uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan Tergugat juga sering mengusir Penggugat dari rumah, hingga puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 14 Juli 2018 ketika itu Tergugat mengusir Penggugat pada pukul 11.00 malam dan mengatakan bahwa Penggugat sudah tidak cantik lagi dan berniat ingin menikah lagi dengan wanita lain, oleh karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat akhirnya esok paginya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orangtua dan sejak itu pula pisah rumah, meski telah diupayakan damai namun tetap tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah memberikan jawaban lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat yang lain. Jawaban tersebut tetap dikuatkan oleh Tergugat dalam duplik dan kesimpulannya. Adapun dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat terdiri dari dalil-dalil yang diakui secara sempurna dan dalil-dalil yang diakui secara berklausula dan berklasifikasi. Adapun dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat secara sempurna adalah:

1. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat menikah pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2003 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Aceh Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 192/25/VII/2003 tanggal 29 Juli 2003;
2. Bahwa benar sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat berstatus jelek dan Penggugat berstatus perawan;

Halaman 9 dari 19 halaman
Putusan Nomor 0232/Pdt.G/2018/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat bersama di Kampung Tingkem Bersatu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa benar dari Pernikahan Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai dua orang anak laki-laki;

Adapun dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat secara berklausula dan berklasifikasi adalah:

1. Bahwa benar pada tanggal 14 Juli 2018 antara Tergugat dan Penggugat terjadi pertengkaran namun tidak benar Tergugat mengusir Penggugat pada malam hari dan mengatakan tidak suka lagi dengan Penggugat dan berniat untuk menikah lagi, akan tetapi benar sejak saat itu antara Tergugat dan Penggugat pisah rumah dimana Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
2. Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat sudah pernah satu kali didamaikan oleh aparat kampung;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai hanya sampai awal tahun 2018, walaupun ada percekcoakan dan pertengkaran hanya percekcoakan dan pertengkaran kecil yang biasa terjadi dalam rumah tangga;
2. Bahwa tidak benar penyebab percekcoakan dan pertengkaran Tergugat dan Penggugat karena Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat, dan mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui secara sempurna oleh Tergugat, majelis hakim menilai pengakuan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai sebuah pengakuan sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg jo. Pasal 1926 KUHPdata yang memiliki kekuatan sempurna mengikat dan menentukan, oleh karenanya semua dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat secara sempurna tersebut dinilai telah terbukti dengan sendirinya dan menjadi fakta yuridis yang tidak perlu lagi dibuktikan;

Halaman 10 dari 19 halaman
Putusan Nomor 0232/Pdt.G/2018/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui secara berklausula atau berklasifikasi, baik dalam jawaban maupun duplik, sesuai dengan ketentuan Pasal 313 R.Bg., maka majelis hakim berpendapat tetap wajib dibuktikan untuk mengetahui kebenarannya, demikian pula terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat baik dalam jawaban maupun dalam dupliknya, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. wajib dibuktikan kebenarannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat beban pembuktian terhadap dalil-dalil yang diakui secara berklausula dan berklasifikasi serta yang dibantah oleh Tergugat tersebut dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara secara proporsional, dimana Penggugat wajib membuktikan gugatannya dan Tergugat wajib membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, dan dua orang saksi, dinilai oleh majelis sebagai berikut:

Menimbang, alat bukti P.1 berupa asli Surat Keterangan Domisili atas nama Lelawati Nomor 219/SKD/BA/BKT/BM/2018 tanggal 15 Oktober 2018 dikeluarkan oleh Reje Kampung Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, dimana alat bukti tersebut merupakan akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar tempat tinggal Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatannya dan dinilai telah memenuhi persyaratan materil, dan terhadap alat bukti tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat, sehingga P.1 merupakan alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, alat bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 192/25/VII/2003 tanggal 29 Juli 2003 telah dinazagelen di Kantor Pos, aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Aceh Tengah, Propinsi Aceh, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1)

Halaman 11 dari 19 halaman
Putusan Nomor 0232/Pdt.G/2018/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat secara lisan yang tidak dibantah oleh Tergugat dan dikuatkan dengan bukti P.2 tersebut, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat orang-orang yang tepat untuk berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*Legitima Standi In Judicio*); _____

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah hadir sendiri-sendiri di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya.

Menimbang, bahwa saksi Penggugat *in casu* kakak ipar Penggugat dan adik kandung Tergugat menerangkan bahwa yang pada intinya kedua saksi telah mengetahui langsung retaknya rumahtangga Penggugat dan Tergugat karena seringnya Penggugat dan Tergugat bertengkar, meski sering diupayakan damai namun pada akhirnya rumahtangga Penggugat dan Tergugat tetap terjadi ketidakharmonisan, dan hingga saat ini keduanya juga sudah tidak ada lagi komunikasi dan pisah rumah sejak sekitar tiga bulan yang lalu, keluarga dan aparaturnya kampung juga telah menasehati keduanya namun tidak berhasil, dan kedua saksi juga terlibat langsung dalam upaya mendamaikan serta merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut para saksi mengetahui langsung dari cerita Penggugat juga mengalami peristiwanya langsung berkaitan dengan upaya menasehati pihak Penggugat dan Tergugat dan tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, selain itu terhadap keterangan kedua saksi tersebut tidak ada bantahan ataupun sanggahan dari Tergugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, dan dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung dalil gugatan Penggugat;

Halaman 12 dari 19 halaman
Putusan Nomor 0232/Pdt.G/2018/MS-STR



Menimbang, bahwa beban pembuktian dibebankan pula kepada pihak Tergugat sebagai pihak yang menolak sebagian maupun membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPdata, pihak yang menyangkal atau untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, harus membuktikan penyangkalannya tersebut. Dan dalam hal ini Tergugat tidak mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi untuk menguatkan dalil bantahannya, meskipun majelis hakim telah memberikan kesempatan untuk itu, sehingga majelis hakim berpendapat Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengakibatkan keduanya pisah rumah, dimana berdasarkan surat gugatan Penggugat terjadi sejak tanggal 24 Juli 2018, dan hal tersebut dibenarkan oleh Tergugat dengan adanya keterangan berklausula, dan selama berpisah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, terhadap hal itu Tergugat juga telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi *riil* yang terjadi saat ini, dimana kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut yang sudah tidak ada keharmonisan dan kenyamanan dalam membina rumah tangga dan kedua belah pihak sudah berpisah ranjang dan berpisah rumah meskipun dalam hal ini Penggugat menginginkan adanya perceraian, sedangkan Tergugat tetap ingin mempertahankan rumahtangganya, terlepas dari hal tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya dan sulit untuk rukun kembali, terhadap hal tersebut telah pula diperkuat dengan keterangan dua orang saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan berpisah rumah lebih kurang sejak tanggal 14 Juli 2018 atau tepatnya selama empat bulan;

Halaman 13 dari 19 halaman
Putusan Nomor 0232/Pdt.G/2018/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan baik oleh pihak keluarga maupun aparatur kampung, namun pihak Penggugat bersikeras untuk tetap bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, dimana pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah tempat tinggal terlepas dari apapun yang melatarbelakangi perpisahan rumah tersebut dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri harus dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi konflik dalam rumah tangganya, hal mana sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstraksi hukum bahwa *"cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"* ;

Menimbang, bahwa sesuai putusan Mahkamah Agung R.I. No. 174K/AG/1994 bahwa bila suami istri telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya dan sudah banyak pihak yang berusaha mendamaikannya namun tidak berhasil, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah, maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat diwujudkan lagi, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Halaman 14 dari 19 halaman
Putusan Nomor 0232/Pdt.G/2018/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa kemelut dan sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah saling terkait, dan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990, alasan perceraian seperti dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan serta tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban suami istri, dan meskipun perceraian itu menimbulkan madlarat akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling menyalahkan justru menimbulkan madlarat yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang madlaratnya lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah;

إذا تعارض ضرر أن فضل أخفها

Artinya : “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil madlaratnya”;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bukan sekadar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi suatu *mitsaqan ghalidzan* yang bernilai sakral, dengan demikian ikatan batiniah yang melahirkan rasa cinta dan sayang (*mawaddah warahmah*) adalah hal yang sangat penting dalam membina suatu rumah tangga dan bahwasannya hal itu tidak terwujud dalam rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran itu mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga perkara ini diputus di Mahkamah Syar'iyah keduanya tidak lagi tinggal bersama, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah dan tidak mungkin lagi didamaikan dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis, maka putusnya perkawinan keduanya telah memenuhi maksud Pasal 39

Halaman 15 dari 19 halaman
Putusan Nomor 0232/Pdt.G/2018/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka terhadap petitum angka 1 dari gugatan Penggugat, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* dalam kitab Ash Shawi jilid 4 Hal 204, Majelis Hakim sependapat dengan hal itu, yang berbunyi;

فان اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة
فالمناسب المفارقة

Artinya " Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga karena sudah tidak adanya rasa kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dukhul dan belum pernah bercerai, maka terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat adalah menjatuhkan *talak* satu *bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak* satu *bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan petitum Penggugat dan hal ini sejalan pula dengan dalil syara' yang terdapat dalam Kitab Fiqih Sunah Juz II halaman 248 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 16 dari 19 halaman
Putusan Nomor 0232/Pdt.G/2018/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فان ثبتت دعويها لدى القاضي بينة الزوجة ا واعتراف
الزوج وكان الايدأ مما لا يطاق معه دوا م العشرة بين
امثا لها وعجزالقاض عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه با
ئنة

Artinya : Maka apabila tetap (terbukti) dakwaan Penggugat bagi Hakim dengan adanya bukti yang diajukan oleh istri (Penggugat) atau adanya pengakuan dari suami (Tergugat) dan adanya penyakit (perselisihan) itu merupakan suatu penghalang kekalnya kehidupan suami istri dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan diantara keduanya maka Hakim menjatuhkan talak satu suami (Tergugat) kepada istri (Penggugat) dengan Talak Bain;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang disediakan untuk kepentingan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2017 bahwasanya ketentuan dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas, cukup hanya termuat dalam pertimbangan hukum dan tidak lagi diperintahkan dalam petitum amar putusan, dengan alasan sudah kewajiban dari Panitera untuk mengirimkan salinan putusan tersebut dan tidak perlu lagi diperintahkan dan termuat dalam petitum amar putusan, sehingga majelis dalam petitum amar putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lagi memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan;

Menimbang bahwa perkara *a quo* termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan *thalak* satu *ba'in shughra* dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Awal 1440 Hijriyah yang telah dibacakan oleh Drs. Kamaruddin Abdullah., ketua majelis, dihadiri oleh Win Syuhada, S.Ag., SH., M.CL dan Ertika Urie, SHI., MHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan Agus Hardiansyah, SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua,

ttd

Drs. Kamaruddin Abdullah

Halaman 18 dari 19 halaman
Putusan Nomor 0232/Pdt.G/2018/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Win Syuhada, S.Ag., SH., M.CL

Hakim Anggota,

ttd

Ertika Urie, SHI., MHI

Panitera Pengganti,

ttd

Agus Hardiansyah, SH

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya Proses	Rp	50.000,-
- Biaya panggilan	Rp	160.000,-
- Redaksi	Rp	5.000,-
- Meterai	Rp	6.000,-

J u m l a h Rp 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Redelong, 04 Desember 2018

Disalin sesuai aslinya

Panitera Mahkamah Syar'iyah

Simpang Tiga Redelong

Sukna, S.Ag

Halaman 19 dari 19 halaman
Putusan Nomor 0232/Pdt.G/2018/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)